

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah pandangan yang menjelaskan suatu kasus yang muncul karena terjadinya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* suatu perusahaan yang diakibatkan oleh pemisahan antara keduanya (Jansen, M. & Meckling, 1976). Ketidakeimbangan informasi antara *agent* dan *principal* disebabkan oleh informasi yang dimiliki *agent* terkait kemampuan perusahaan dan semua hal tentang perusahaan lebih banyak dari apa yang didapat oleh *principal* (Widyaningdyah, 2001).

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah semua kegiatan yang boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan celah dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang telah ditetapkan agar pajak yang dibayar perusahaan menjadi seminimal mungkin (Sandy & Lukviarman, 2015).

Perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai keinginan untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan dan hal itu didukung oleh mekanisme pembayaran pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *self assessment* yang berarti wajib pajak dapat mengisi sendiri pajak yang akan dibayar.

2.1.3 Corporate Governance

Sebuah sistem cara bagaimana melakukan sesuatu dengan benar dan secara benar (*doing the right things right*) adalah pengertian dari *corporate governance*. Konsep *corporate governance* mengutamakan cara bagaimana melakukan sesuatu dengan benar sehingga tidak ada ketimpangan yang membuat suatu pihak merasa dirugikan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Corporate governance membuat suatu kegiatan dalam sebuah perusahaan mampu berjalan semestinya, sehingga menciptakan dampak positif seperti kemakmuran bagi pemegang saham. Krisis ekonomi pada tahun 1997 membuat *corporate governance* menjadi isu sentral di Indonesia. Perkembangan *corporate governance* meningkat pesat setelah terjadinya kasus yang dilakukan oleh WorldCom dan Enron di AS.

Ada lima prinsip yang apabila diterapkan sebagaimana mestinya akan berdampak positif bagi *stakeholder* yaitu berupa terjadinya keadilan dalam sistem yang memiliki jangkauan lebih luas yang saling berinteraksi (Sandy & Lukviarman, 2015). Proses menetapkan suatu keputusan perusahaan termasuk tentang perpajakan dipengaruhi oleh *corporate governance* (Winata, 2014).

Corporate governance memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban manajemen melalui kegiatan yang diawasi oleh pihak yang terkait seperti komisaris independen, pemegang saham, dan auditor, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan apa yang terjadi.

2. Keadilan (fairness)

Pihak pemegang saham asing dan pemegang saham minoritas ditetapkan perlakuan yang sama yaitu menerima informasi yang lengkap dan tidak ada unsur keberpihakan.

3. Independensi (Kemandirian)

Perusahaan dikelola secara mandiri tanpa dikuasai dan diintimidasi oleh suatu pihak, sehingga *corporate governance* akan berjalan dengan baik.

4. Keterbukaan (transparency)

Menerima informasi yang sesungguhnya dan sesuai dengan waktu serta memiliki pengaruh dalam membuat suatu keputusan terkait sebuah entitas merupakan hak dari para pemegang saham.

5. Pertanggung jawaban (responsibility)

Pemegang saham mempunyai hak untuk diakui berdasarkan hukum yang berlaku serta melakukan kerjasama yang berakibat terjadinya kesejahteraan dan kondisi keuangan perusahaan yang baik.

Teori keagenan yang muncul membuat *corporate governance* diharapkan mampu memberikan investor kepercayaan atas dana yang telah dikeluarkan untuk berinvestasi. Dalam rangka menyelesaikan *agency problem*, maka perlu *corporate governance* untuk menjembatani kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principal* (Sari, 2014).

2.1.4 Kualitas Audit

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang diaudit dengan baik yang menunjukkan keadaan sebenarnya suatu perusahaan, badan yang dipercaya melakukan pengauditan dengan baik adalah Kantor Akuntan Publik berlabel *The Big Four* (Saputra et al., 2015). Kualitas audit didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan secara bersama di pasar saham melalui auditor yang apabila menemukan pelanggaran dalam proses pencatatan dan pelaporan akan melaporkan pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981).

2.1.5 Komite Audit

Komponen yang harus ada dalam sebuah perusahaan yaitu komite audit yang memiliki andil dalam penerapan *corporate governance*. Komite audit merupakan orang-orang yang telah dipilih dan memiliki kewajiban untuk membantu auditor dalam mempertahankan kemandirian manajemen (KNKG, 2006). Komite audit bertugas membantu komisaris independen untuk mengawasi kegiatan pelaporan keuangan yang memberikan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Bradbury, Mak, & Tan, 2004). Suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif akan dihasilkan dari ketatnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

2.1.6 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pengelola perusahaan yang dimana kehadirannya mampu meminimalisir konflik kepentingan antara perusahaan dengan cara meningkatkan laba yang merupakan objek pajak sehingga kesejahteraan

karyawan akan meningkat (Djefris, Eliyanora, Septriani, Lailaturrahmi, & Erlina, 2018).

2.1.7 Komisaris independen

Komisaris independen merupakan komponen sebuah perusahaan untuk meningkatkan *corporate goverance* (Annisa & Kurniasih, 2012). Tugas dari komisaris independen yaitu melindungi pemegang saham minoritas dengan cara menyeimbangkan pengambilan keputusan suatu perusahaan agar keputusan bersifat adil.

2.1.8 Leverage

Leverage adalah pembelian aset aset perusahaan yang bersumber dari utang (Fakhrudin, 2008). Leverage memberikan informasi utang yang dipakai untuk membiayai suatu investasi (Sartono, 2008). Perusahaan yang punya tingkat leverage yang besar cenderung mempunyai ekuitas yang kecil dari pada utangnya. Biaya bunga muncul karena utang yang dilakukan, biaya bunga dapat mengurangi beban pajak sehingga berdampak kepada keuntungan optimal perusahaan karena pembayaran pajak yang dilakukan akan berkurang.

Salah satu rasio leverage adalah rasio utang atau *debt ratio* yang mempunyai fungsi mengukur seberapa banyak utang yang digunakan dalam membiayai aset (Syamsuddin, 2006). Jika rasionya rendah berarti perusahaan hanya menggunakan sedikit utang dalam membiayai asetnya.

2.1.9 Profitabilitas

Profitabilitas adalah alat ukur perusahaan yang terkait dengan kemampuan kinerja suatu perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas adalah

return on asset (ROA). Penggunaan sumber ekonomi yang efektif dalam suatu perusahaan dapat diukur dengan ROA (Maharani & Suardana, 2014).

2.2 Review Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance* dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Review Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Sandy & Lukviarman (2015)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	Kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu <i>tax avoidance</i> di perusahaan manufaktur Indonesia sedangkan kualitas audit, proporsi komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2	Dewinta & Setiawan (2016)	Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Penelitian menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Kurniasih & Sari (2013)	Pengaruh return on assets, leverage, <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap <i>tax avoidance</i> .	<i>Corporate governance</i> dan leverage tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan return on assets, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Maraya & Yendrawati (2016)	Pengaruh <i>corporate governance</i> dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

5	Djefris et al. (2018)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial memiliki hubungan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan dewan direksi dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
---	-----------------------	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit dapat dilihat dari badan yang melakukan pengauditan atas laporan keuangan, KAP *Big Four* dipercaya memiliki kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan dengan baik karena menggunakan tenaga ahli profesional dan risiko audit yang terjadi sangat kecil sehingga audit yang dilakukan berkualitas. Semakin baik kualitas audit maka terjadinya peluang *tax avoidance* semakin kecil karena pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan semakin ketat (Sandy & Lukviarman, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015) memperoleh bukti bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, penghindaran pajak akan sulit dilakukan hal ini disebabkan oleh audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four*. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) juga memperoleh hasil yang serupa bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal tersebut juga terjadi karena perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*. Penelitian juga dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016) memperoleh bukti bahwa

kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sebab kualitas audit yang dihasilkan KAP *Big Four* sudah pasti bagus.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

Ha₁: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berfungsi untuk memberikan pendapat terkait kebijakan keuangan, *internal control*, dan akuntansi agar perusahaan berjalan dengan baik serta melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaporan keuangan.

Adanya syarat terkait jumlah komite audit yang dimana sedikitnya berjumlah tiga orang dan hal tersebut diatur dalam aturan Bursa Efek Indonesia (Sandy & Lukviarman, 2015). Meningkatnya perilaku manajemen dalam upaya meminimalkan laba terkait *tax avoidance* terjadi apabila jumlah anggota yang disyaratkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Djefris et al. (2018) memperoleh hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit dapat mengurangi aktivitas *tax avoidance* melalui monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan perusahaan dalam hal keuangan yang dicerminkan oleh laporan keuangan. Penelitian juga dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) yang membuktikan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

Ha₂: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Dewan direksi merupakan orang yang bertugas mengelola suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Djefris et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan karena dewan direksi ikut andil dalam keputusan penghindaran pajak sebuah perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

Ha₃: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak punya relasi dengan pemegang saham terbesar baik secara keluarga maupun bisnis. Komisaris independen sebagai penyeimbang keputusan suatu perusahaan akan mengawasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar tidak berpihak dan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga aktivitas *tax avoidance* akan berkurang. Penelitian telah dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) yang menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena jika proporsi dewan komisaris independen ditingkatkan maka *tax avoidance* mengalami penurunan.

Penelitian Djefris et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

Ha4: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio leverage adalah rasio utang atau *debt ratio* yang mempunyai fungsi mengukur seberapa banyak utang yang digunakan dalam membiayai aset (Syamsuddin, 2006). Semakin tinggi *debt ratio* maka tingkat pembayaran aset dengan utang semakin besar. Leverage memberikan penjelasan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008).

Penelitian telah dilakukan oleh Dharma & Ardiana (2016) memperoleh bukti bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena apabila suatu perusahaan mempunyai tingkat leverage yang tinggi maka perusahaan akan berusaha menaikan labanya yang mengakibatkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sudah baik sehingga tindakan *tax avoidance* akan berkurang. Penelitian juga dilakukan oleh Putri & Putra (2017) yang menghasilkan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

Ha₅: Leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*


Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *return on asset* (ROA). Semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin besar juga laba yang didapat melalui aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Para *agent* akan mencari laba sebanyak mungkin hal ini disebabkan oleh teori agensi. Ketika laba yang didapat membesar, maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar juga membesar sehingga perusahaan akan mengelola beban pajaknya melalui *tax avoidance* yang dilakukan oleh *agent*. *Agent* akan mengelola beban pajak suatu perusahaan sebaik mungkin agar tidak terjadi pengurangan kompensasi kinerja *agent* yang disebabkan berkurangnya laba oleh beban pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) menghasilkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dewinta & Setiawan (2016) yang juga menunjukkan hubungan positif antara ROA terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

Ha₆: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Gambar Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis maka kerangka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian